



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN.

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sumber daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah serta tugas pembantuan yang di berikan kepada Derah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman,

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - d. perumusan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah;
 - e. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan peralatan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang bina marga;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang cipta karya;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang jasa konstruksi dan peralatan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penataan ruang;
- g. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan peralatan, sumber daya air dan penataan ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang bidang bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan peralatan, sumber daya air dan penataan ruang;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- m. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- o. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Cipta Karya;
- d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan;
- e. Bidang Sumber Daya Air;

- f. Bidang Penataan Ruang;
- g. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urutan kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina teknik kebinamargaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan teknik kebinamargaan serta pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan.
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan teknik kebinamargaan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, penelaahan dan perencanaan tentang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengumpulan dan investasi data jalan, jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembuatan rencana anggaran biaya pembangunan, pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Jalan;
- b. Seksi Jembatan; dan
- c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Pasal 11

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- h. melaksanakan penelitian, pemeriksaan/*inspeksi*, *survey* dan pengukuran terhadap jalan;
- i. menghimpun dan mengolah data hasil penelitian, pemeriksaan/*inspeksi*, *survey* dan pengukuran;
- j. melaksanakan pengumpulan dan inventarisasi data jalan;
- k. menyiapkan bahan perencanaan teknis program pembangunan, pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan jalan;
- l. melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
- m. melaksanakan pembangunan jalan;
- n. melaksanakan pelebaran jalan menuju standar;
- o. melaksanakan pelebaran jalan menambah jalur;
- p. melaksanakan rekonstruksi jalan;
- q. melaksanakan pemeliharaan berkala jalan;
- r. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan;
- s. melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat jalan;
- t. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- u. melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan;
- v. menghimpun dan menyimpan dokumen kegiatan/*leger* jalan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi berupa penelitian/*survey*, mengolah data penyusunan perencanaan teknis pembangunan, perizinan, pengembangan dan pelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian pembangunan jembatan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan jembatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan jembatan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan jembatan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan jembatan;
 - h. melaksanakan kerjasama dalam rangka pemeriksaan/*inspeksi, survey* dan pengukuran jembatan;
 - i. melaksanakan pembangunan jembatan;
 - j. melaksanakan pembangunan flayover;
 - k. melaksanakan pembangunan underpass;
 - l. melaksanakan pembangunan terowongan/tunnel;
 - m. melaksanakan penggantian jembatan;
 - n. melaksanakan pelebaran jembatan;
 - o. melaksanakan rehabilitasi jembatan;
 - p. melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan;
 - q. melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan;
 - r. melaksanakan penggulungan bencana/tanggap darurat jembatan;
 - s. melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk peyelenggaraan jembatan;
 - t. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan jembatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - u. melaksanakan inventaris semua jembatan yang ada di Kabupaten;
 - v. melaksanakan pengawasan pembangunan dan pengendalian pekerjaan pembuatan dan perbaikan jembatan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi berupa penelitian/*survey*, pengolahan data, penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan, pelaksanaan program, pengawasan dan pengendalian, pemeliharaan dan pemanfaatan serta peningkatan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan pengelolaan lager jalan;
 - i. melaksanakan survei kondisi jalan/jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembtan;
 - k. melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian kebinamargaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - n. kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka melaksanakan pemeriksaan/*inspeksi*, *survey* dan pengukuran jalan;
 - o. melaksanakan inventarisasi bangunan pelengkap jalan yang ada (jembatan, gorong-gorong/solongan, turap/siring dan bangunan lain sebagai bahan pendukung jalan);

- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan pembuatan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- q. menyerahkan dokumen kegiatan/*leger* pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan kepada unit kerja terkait dalam rangka pembinaan teknik kebinamargaan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Bidang Cipta Karya

Pasal 14

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung, sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian teknik keciptakarya; dan
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan gedung milik pemerintah; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pembangunan gedung, pembinaan teknik keciptakarya serta sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembangunan gedung;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembinaan teknik keciptakarya; dan
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis sarana prasarana penyehatan lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Gedung;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya; dan
- c. Seksi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi berupa penelitian/*survey*, pengolahan data, pelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan gedung;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan gedung;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan gedung;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan gedung;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan gedung;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan gedung;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan gedung;
 - h. melaksanakan pendataan dan inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah dan milik masyarakat;
 - i. melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan gedung;
 - j. memfasilitasi pemeliharaan bangunan gedung agar tetap memiliki nilai teknis bangunan;
 - k. menyiapkan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara;
 - l. mengadakan penelitian dan penilaian serta menyiapkan bahan merekomendasi pendirian bangunan gedung;
 - m. mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk kelancaran proses penerbitan izin mendirikan bangunan;
 - n. melaksanakan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
 - o. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung milik daerah;
 - p. melaksanakan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;
 - q. melaksanakan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara;

- r. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Daerah;
- s. melaksanakan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- t. melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan;
- u. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- v. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- w. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung milik Daerah;
- x. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaannya mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan perencanaan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan-pembinaan lingkungan perencanaan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan dan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembinaan dan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
- h. melaksanakan *survey*, penelitian dan penilaian terhadap bangunan gedung serta menyiapkan data – data perencanaan dan pemeliharaannya;
- i. melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung dan menyiapkan petunjuk teknisnya;
- j. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan pengembangan, penataan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan bangunan gedung serta prasarana lingkungan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan keciptakaryaan;
- l. melaksanakan penyusunan regulasi terkait kegiatan keciptakaryaan;
- m. memfasilitasi bantuan teknis kegiatan keciptakaryaan;
- n. melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- o. memfasilitasi bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan di Daerah;
- p. memfasilitasi pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya di Daerah;
- q. penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- r. penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- s. penyelenggaraan fasilitasi peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- t. penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
- u. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- v. melaksanakan pendataan harga satuan bahan dan harga satuan bangunan gedung negara; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervise berupa penelitian/*survey*, pengolahan data, pelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana lingkungan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan;
 - h. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
 - i. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
 - j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - k. melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan;
 - l. melaksanakan pembangunan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai kabupaten;
 - m. melaksanakan pemeliharaan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai kabupaten;
 - n. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - o. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;

- q. memfasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan agar tetap memiliki nilai manfaat bagi masyarakat; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Pasal 19

- (1) Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan usaha jasa konstruksi, bimbingan teknis dan uji mutu konstruksi serta menyiapkan perencanaan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan distribusi logistik;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan jasa konstruksi; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan peralatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan logistik, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan peralatan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan distribusi logistik;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan jasa konstruksi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan peralatan;
 - e. melaksanakan inventarisasi jasa konstruksi dan peralatan pemerintah dan inventarisasi barang-barang;
 - f. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penelitian, penelaahan dan perencanaan serta sarana dan prasarana jasa konstruksi dan peralatan;
 - g. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
 - h. menyiapkan penerbitan surat rekomendasi izin jasa usaha konstruksi;
 - i. mengatur dan mengendalikan pemantauan aktivitas peralatan yang sedang digunakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

Bidang Jasa Konstruksi Dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengaturan jasa konstruksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaturan jasa konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengaturan jasa konstruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengaturan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan penyusunan peraturan di daerah dan SOP terkait penyelenggaraan IUJK Nasional daerah;
 - g. melaksanakan dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional;
 - h. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - j. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengaturan jasa konstruksi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengaturan jasa konstruksi;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaturan jasa konstruksi;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengaturan jasa konstruksi; dan

- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan jasa konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - f. melaksanakan penyiapan training need assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - g. melaksanakan penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
 - h. melaksanakan penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - i. melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan jasa konstruksi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - l. menyiapkan koordinasi bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pemberdayaan jasa konstruksi;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan jasa konstruksi;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengawasan jasa konstruksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan jasa konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan jasa konstruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengawasan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
 - g. melaksanakan penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
 - h. melaksanakan penyusunan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan dalam rantai pasok konstruksi;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi;
 - j. melaksanakan penyusunan data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi;
 - k. melaksanakan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengawasan jasa konstruksi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengawasan jasa konstruksi;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan jasa konstruksi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan teknik sumber daya air, pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai serta peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian teknik sumber daya air;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis bina teknik sumber daya air, pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai serta peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bina teknik sumber daya air;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengendalian sumber daya air.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS);
 - f. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
 - i. melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kabupaten;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
 - k. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai;
 - l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
 - m. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000(seribu) ha;
 - n. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
 - o. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
 - p. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
 - q. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
 - r. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
 - s. melaksanakan operasional unit pengelola irigasi;
 - t. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;

- u. melaksanakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kabupaten;
- v. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- w. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan;
- x. melaksanakan penyusunan outline plan dan kawasan genangan;
- y. melaksanakan supervisi pembangunan / peningkatan / rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
- z. melaksanakan pembinaan teknis sistem drainase perkotaan;
- å. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, srategi dan teknis sistem drainase lingkungan;
- ä. melaksanakan supervisi pembangunan / peningkatan / rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
- ö. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- aa. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
- bb. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian sumber daya air agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan sumber daya air.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan sumber daya air;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelaksanaan sumber daya air;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sumber daya air;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan sumber daya air;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan sumber daya air;

- f. melaksanakan normalisasi/restorasi sungai;
- g. melaksanakan peningkatan tanggul sungai;
- h. melaksanakan peningkatan bangunan perkuatan tebing;
- i. melaksanakan peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir;
- j. melaksanakan peningkatan kanal banjir;
- k. melaksanakan peningkatan stasiun pompa banjir;
- l. melaksanakan peningkatan polder/kolam retensi;
- m. melaksanakan peningkatan bangunan sabo;
- n. melaksanakan peningkatan chek dam;
- o. melaksanakan peningkatan breakwater;
- p. melaksanakan peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- q. melaksanakan peningkatan flood forecasting and warning system (FFWS);
- r. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi permukaan;
- s. melaksanakan pembangunan bendung irigasi;
- t. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi rawa;
- u. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tambak;
- v. melaksanakan peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah;
- w. melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan;
- x. melaksanakan peningkatan saluran drainase perkotaan;
- y. melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- z. melaksanakan peningkatan saluran drainase lingkungan;
- å. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi air tanah;
- ä. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian sumber daya air agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- ö. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan sumber daya air; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- f. melaksanakan rehabilitasi bendungan;
- g. melaksanakan rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya;
- h. melaksanakan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
- i. melaksanakan rehabilitasi unit air baku;
- j. melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai;
- k. melaksanakan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
- l. melaksanakan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir;
- m. melaksanakan rehabilitasi kanal banjir;
- n. melaksanakan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- o. melaksanakan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- p. melaksanakan rehabilitasi bangunan sabo;
- q. melaksanakan rehabilitasi check dam;
- r. melaksanakan rehabilitasi breakwater;
- s. melaksanakan rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- t. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
- u. melaksanakan rehabilitasi bendung irigasi;
- v. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
- w. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tambak;
- x. melaksanakan rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah;
- y. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;
- z. melaksanakan revitalisasi danau;
- å. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendungan;
- ä. melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
- ö. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku;

- aa. melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung air baku;
- bb. melaksanakan operasi dan pemeliharaan unit air baku;
- cc. melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai 1;
- dd. melaksanakan operasi dan pemeliharaan kanal banjir;
- ee. melaksanakan operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir;
- ff. melaksanakan operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi;
- gg. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bangunan sabo;
- hh. melaksanakan operasi dan pemeliharaan check dam;
- ii. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai;
- jj. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
- kk. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
- ll. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;
- mm. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- nn. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;
- oo. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
- pp. melaksanakan operasi dan pemeliharaan danau;
- qq. melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- rr. melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- ss. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase lingkungan;
- tt. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase perkotaan;
- uu. melaksanakan operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- vv. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan operasi dan pemeliharaan sumber daya air agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- ww. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Penataan Ruang

Pasal 29

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan ruang;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian seksi pemanfaatan ruang; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan dan pengendalian ruang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian ruang;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan ruang;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengawasan dan pengendalian ruang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 30

Bidang Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Ruang; dan
- b. Seksi Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang.

Pasal 31

- (1) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan tata ruang.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan tata ruang;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan tata ruang;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan tata ruang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan tata ruang;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana tata ruang;
 - f. melaksanakan sosialisasi penyusunan rencana tata ruang;
 - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan tata ruang;
 - h. melaksanakan penetapan rencana tata ruang;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penetapan rencana tata ruang;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan ruang agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanaan tata ruang;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan tata ruang;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana tata ruang kabupaten;
 - n. memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
 - o. memfasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana jangka panjang dan menengah;
 - p. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten;
 - q. menyiapkan bahan peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
 - r. melaksanakan perencanaan dan kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemanfaatan ruang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemanfaatan ruang
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan ruang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemanfaatan ruang;
 - e. melaksanakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan efektivitas penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - h. melaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - i. memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan forum penataan ruang;
 - j. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang pemanfaatan ruang;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pemanfaatan ruang;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemanfaatan ruang;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan standar teknis survei dan pemetaan, survei pengumpulan data, informasi geografis dan kondisi tata ruang daerah;
 - p. menyiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang daerah;
 - q. melaksanakan pemantauan pemanfaatan tata ruang wilayah dan pengembangan kemitraan dalam pemanfaatan tata ruang daerah;

- r. melakukan koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten dan memberikan saran pemecahannya;
- s. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten;
- t. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
- u. menyiapkan bahan peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan pengendalian ruang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian ruang;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan dan pengendalian ruang;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian ruang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan pengendalian ruang;
 - e. melaksanakan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. melaksanakan penilaian perwujudan rencana tata ruang;
 - g. melaksanakan pemberian insentif dan desentif penyelenggaraan penataan ruang;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
 - i. melaksanakan penyelesaian sengketa penataan ruang;
 - j. melaksanakan pengawasan koordinasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengawasan dan pengendalian ruang agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian ruang;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian ruang;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan dan pengendalian ruang;
- o. memfasilitasi pemberian atau pembatalan izin pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- p. melaksanakan koordinasi penetapan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
- q. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten;
- r. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten dengan provinsi dan kabupaten/kota terkait;
- s. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang lain;
- t. menyiapkan bahan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumahan, kawasan permukiman serta peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumahan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis perumahan, kawasan permukiman serta peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumahan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikankawasan permukiman;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 35

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perumahan;
- b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 36

- (1) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perumahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan perumahan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perumahan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perumahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perumahan;
 - e. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
 - f. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - g. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
 - h. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - i. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - j. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - k. melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
 - l. melaksanakan perencanaan penyediaan psu perumahan;

- m. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perumahan rakyat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait tentang perumahan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan perumahan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kawasan permukiman.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan kawasan permukiman;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait tentang kawasan permukiman;
 - f. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - g. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - h. melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - i. melaksanakan verifikasi dan penyerahan psu permukiman dari pengembang;
 - j. melaksanakan kerja sama penyediaan/pengelolaan psu permukiman;
 - k. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;

- l. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah;
- m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- n. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- p. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kawasan permukiman agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kawasan permukiman;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kawasan permukiman; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Seksi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi seksi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait tentang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - f. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian yaitu paling sedikit meliputi jalan, penyediaan air minum, drainase dan sanitasi;
 - g. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian yaitu paling sedikit meliputi

- ruang terbuka hijau, sarana sosial, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- h. melaksanakan penyediaan psu untuk menunjang fungsi hunian yaitu paling sedikit meliputi jaringan listrik, jaringan telpon dan penerangan jalan umum;
 - i. melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dari pengembang;
 - j. melaksanakan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - k. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
 - l. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah;
 - m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan strategis daerah;
 - n. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan strategis daerah;
 - o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian infrastruktur pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan strategis daerah;
 - p. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan strategis daerah;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kawasan permukiman; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 39

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 64);
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 65);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



Ttd

H. YULIANSYAH



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 80